

**PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT
UNTUK MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF)
PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT
WARGA GEDONGKUNING YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**

Disusun oleh:

Karina Hutomo

NIM : 17102040119

Pembimbing:

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si

NIP. 19670104 199303 1 003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-708/Un.02/DD/PP.00.9/04/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENERAPAN PRINSIP 5C DALAM MANAJEMEN RISIKO KREDIT UNTUK MEMINIMALISIR NON PERFORMING FINANCING (NPF) PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA GEDONGKUNING YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KARINA HUTOMO
Nomor Induk Mahasiswa : 17102040119
Telah diujikan pada : Senin, 12 April 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 608015a041721

STATE ISLAMIC UNIVERSITY



Penguji I

Dr. Hikmah Endraswati, S.E., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 607fbc7d02f63



Penguji II

Dra. Siti Fatimah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6080ec5a709d1



Yogyakarta, 12 April 2021

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd.
SIGNED

Valid ID: 6080f741d66bd

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada :

Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Karina Hutomo
NIM : 17102040119
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul Skripsi : Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta

Sudah dapat diajukan dan didaftarkan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang manajemen dakwah.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M. Si.
NIP. 19700908 200003 1 001

Yogyakarta, 05 April 2021

Pembimbing



Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si
NIP: 19670104 199303 1003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Karina Hutomo
Nim : 17102040119
Jurusan : Manajemen Dakwah
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: “Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta” adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarism dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 April 2021

Yang menyatakan,



Karina Hutomo
17102040119

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK

ALMAMATERKU TERCINTA

PROGRAM STUDI MANAJEMEN DAKWAH

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِنَ خَشْيَتِهِ

مُشْفِقُونَ

“Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.”¹

(QS. Al-Anbiyā' : 28)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya*, (Bogor: Syamil Qur'an, 2007). hlm. 324.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji Syukur dan Alhamdulillah peneliti haturkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan hidayah dan karunia-Nya. Tak lupa shalawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. yang selalu kita harapkan syafa'at Nya. Dengan kelancaran, kemudahan dan perjuangan yang tak sedikit, akhirnya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, arahan serta bimbingan berbagai pihak. Maka dari itu, perkenankanlah peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Marhumah, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak H. M. Thoriq Nurmadiansyah, S.Ag., M.Si., selaku Ketua Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Dr. Hikmah Indraswati, SE., M.Si., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Nurmahni, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama masa kuliah di Program Studi Manajemen Dakwah.
6. Bapak Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar dan teliti memberikan waktu, ilmu, arahan, saran dan motivasi sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
7. Ibu Nur Hidayati, selaku staf TU Program Studi Manajemen Dakwah yang telah berperan banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Segenap dosen Program Studi Manajemen Dakwah, yang telah membagikan ilmu, wawasan dan pengalaman baru selama masa kuliah.
9. Bapak Mardiyana, S.Pd., M.M., selaku Direktur Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta yang telah memberikan banyak informasi terkait dengan data-data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Seluruh staff dan karyawan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta yang telah membantu berlangsungnya penelitian.
11. Keluarga tercinta Bapak Utomo, Ibu Hartati dan Adek Vaneshya yang selalu memberikan semangat, perhatian, kasih sayang, dan pengorbanan yang tak terhingga dalam mengasuh dan mendidik peneliti serta selalu mengupayakan yang terbaik untuk peneliti. Terimakasih do'a dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

12. Sahabat-sahabat terbaik (Dwisubek, Salsa, Anta, Afifah, Rifda, dan Via) yang selalu mendukung, mendo'akan dan membantu penyelesaian skripsi ini.
13. Teman-teman (Keluarga Meelathera 17, Keluarga MD C, dan Menantu Sholehah) yang telah memberikan kebersamaan keluarga selama ini baik suka maupun duka.
14. Teman-teman KKN 102 Desa Tik Kuto yang telah memberikan kekompakkan dan kerjasama yang tidak mungkin terlupakan.
15. Teman-teman Praktikum Profesi (Defi, Dea, Ojil, Devi dan Andi) yang telah memberikan kebersamaan dan pengalaman yang sangat mengesankan.
16. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi sumbangan pemikiran kepada peneliti maupun pembaca khususnya para mahasiswa Manajemen Dakwah Uinversitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan kemudahan bagi kita semua. *Aamiin ya Robbal'alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 27 Maret 2021

Peneliti

Karina Hutomo
NIM. 17102040119

ABSTRAK

Karina Hutomo, 17102040119, Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Pemberian pembiayaan merupakan kegiatan bisnis yang mempunyai risiko yang dapat berpengaruh pada tingkat kesehatan bank. Untuk meminimalkan risiko perlu dilakukan analisis yang teliti dengan menggunakan prinsip 5C (*character, capital, collateral, capacity, dan condition*) sebagai penilaian kelayakan nasabah untuk diberikan pembiayaan. Diantara berbagai bank yang ada di Yogyakarta, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta dalam penyaluran pembiayaan belum tentu berjalan lancar, maka dari itu pembiayaan yang diberikan oleh suatu bank harus dikelola dengan baik untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta dengan menggunakan teori dari Muhammad tentang prinsip 5C. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu, metode wawancara, observasi dan dokumentasi langsung kepada Direktur, *Account Officer*, dan Nasabah.

Dari hasil penelitian dilakukan dapat disimpulkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta sudah baik dalam menerapkan prinsip 5C untuk mengatasi pembiayaan bermasalah dan meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF). Terbukti dari hasil pengukuran data pembiayaan lancar pada tahun 2019 sebesar 89,57%, mengalami peningkatan sebesar 1,89% pada tahun 2020 menjadi 91,46%. Dan pengukuran tingkat NPF pada tahun 2019 sebesar 7,49% mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan tingkat NPF sebesar 6,23%. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah. Proses penyelesaian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prosedur dan kebijakan yaitu: *rescheduling, reconditioning, restructuring*, relaksasi, menjual jaminan, hingga melakukan gugatan.

Kata kunci: Prinsip 5C, *Non Performing Financing*, dan BPRS BDW.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	32
H. Sistematika Pembahasan.....	39

BAB II: GAMBARAN UMUM BANK PEMBIAYAAN RAKYAT

SYARIAH BANGUN DRAJAT WARGA GEDONGKUNING YOGYAKARTA

A. Sejarah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	41
B. Visi dan Misi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	44
C. Budaya Kerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	44
D. Letak Geografis Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	45
E. Logo Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	46
F. Pendiri Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	48
G. Pengurus Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	49
H. Produk dan Jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	50

BAB III: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Proses Pembiayaan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	57
B. Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	64

C. Pembiayaan Bermasalah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	72
D. Upaya Meminimalisir <i>Non Performing Financing</i> (NPF) di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.....	78

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	86
B. Saran-saran.....	87

DAFTAR PUSTAKA.....	88
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Keuangan BPRS BDW Per Maret 2017-2019.....	7
Tabel 2.1	Daftar Pemegang Saham BPRS BDW Yogyakarta.....	43
Tabel 2.2	Daftar Nama Pendiri BPRS BDW Yogyakarta.....	48
Tabel 3.1	Volume Pembiayaan Tahun 2017-2020.....	58
Tabel 3.2	Laporan Rekap Data Kolektabilitas Pembiayaan Tahun 2019.....	76
Tabel 3.3	Laporan Rekap Data Kolektabilitas Pembiayaan Tahun 2020.....	77
Tabel 3.4	Perhitungan Non Performing Financing (NPF) Tahun 2019- 2020.....	84



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Triangulasi Teknik.....	39
Gambar 1.2	Triangulasi Sumber.....	39
Gambar 3.1	Proses Pembiayaan BPRS BDW Yogyakarta.....	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan perbankan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan asas yang digunakan dalam perbankan, maka tujuan perbankan Indonesia adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat. Menurut Natalia sebagaimana dikutip oleh Achmad Chosyali, dalam kehidupan perekonomian yang modern, sektor perbankan merupakan salah satu fasilitator utama dalam mengembangkan pembangunan perekonomian dengan cara menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam berbagai macam produk yang tersedia. Hal ini antara lain disebabkan usaha pokok bank adalah memberikan pembiayaan, dan pembiayaan yang diberikan oleh bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam bidang perekonomian.²

Bank menyalurkan dananya dalam bentuk memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan beberapa kriteria yang perlu diperhatikan untuk penilaian pembiayaan, karena layak tidaknya pembiayaan yang diberikan akan sangat mempengaruhi keseimbangan keuangan bank. Penilaian dalam pembiayaan harus memenuhi kriteria yaitu keamanan pembiayaan (*safety*),

² Achmad Chosyali, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah". *Law Reform. Volume. 15 No. 1*, Tahun 2019, hlm. 99.

terarahnya tujuan dalam penggunaan pembiayaan, kredit yang digunakan untuk tujuan sejalan dengan kepentingan masyarakat atau setidaknya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku (*sustainability*), dan disamping itu dapat memperoleh keuntungan bagi bank maupun nasabah (*profitable*). Penilaian-penilaian ini bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon nasabah yang akan meminjam dana, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, serta menganalisis kebutuhan pembiayaan yang layak.³ Pihak bank harus lebih selektif dan teliti dalam memilih calon nasabah, meskipun banyak terjadinya persaingan untuk mempertahankan eksistensinya. Dalam hal ini, bertujuan untuk kelangsungan usaha bank dan kesehatan bank dalam mengelola risiko kredit agar dapat meminimalisir potensi kerugian serta mendapatkan kualitas dalam pemberian pembiayaan yang baik.

Proses memberikan pembiayaan menerapkan beberapa prinsip dasar serta analisis yang berkualitas, perlu dilakukan oleh bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan kepada nasabah dapat terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Dalam perbankan, pada umumnya proses menganalisis pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu menggunakan prinsip 5C, dimana prinsip tersebut digunakan untuk menilai kelayakan pada nasabah untuk mendapatkan pembiayaan yang akan diberikan. Adapun prinsip 5C terdiri dari *Character*

³ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), hlm. 79-80.

(watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economi* (kondisi ekonomi).⁴

Pembiayaan merupakan peminjaman dana yang diberikan oleh suatu pihak bank kepada pihak lain untuk mendukung investasi atau usaha yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun sebuah lembaga. Kegiatan pembiayaan dalam perbankan sangat diperlukan dan menjadi penunjang kelangsungan hidup dan kesehatan bank jika dikelola dengan efektif. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan dapat menyebabkan kebangkrutan pada bank. Dana masyarakat sebaiknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan mengikuti semua aturan yang berlaku, aman, lancar, dan menguntungkan. Dalam pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan pasti banyak terjadi kendala-kendala yang dialami, seperti kendala pembiayaan bermasalah ataupun kendala lainnya.

Pembiayaan yang bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan pembiayaan di mana nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya yang menimbulkan *performance* suatu bank tidak baik. Apabila pembiayaan bermasalah meningkat maka risiko terjadinya penurunan profitabilitas semakin besar. Sebaliknya apabila profitabilitas menurun, maka kemampuan bank dalam melakukan proses pembiayaan berkurang dan laju pembiayaan menurun. Jadi, jika tingkatan *Non Performing Financing* semakin tinggi, maka dapat

⁴ Achmad Chosyali, "Optimalisasi...", hlm. 100.

menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank syariah semakin memburuk.⁵

Risiko yang dihadapi dalam kegiatan pemberian kredit adalah terjadinya kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai hal yang berasal dari kondisi eksternal maupun internal. Untuk itu, bank syariah harus lebih memahami risiko-risiko yang timbul dalam kegiatan bank dan beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum manajemen risiko merupakan serangkaian proses yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko yang akan terjadi. Pelaksanaan manajemen risiko kredit sangat penting diterapkan secara berkesinambungan seiring dengan adanya risiko kredit bermasalah yang semakin meningkat. Pihak bank perlu secara aktif dan teliti dalam melakukan peninjauan nasabah yang kemungkinan akan mengalami kemacetan atau tunggakan kredit sehingga pihak bank dapat mengantisipasi sejak awal.⁶

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank syariah yang dalam kegiatannya tidak

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016). Hlm. 41.

⁶Mia Muchia Desda, “Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018”. *Jurnal MBIA. Volume. 18 No. 1*, Tahun 2019, hlm. 98.

memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.⁷ Pada peraturan BI Nomor 11/23/PBI/2009 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah bahwa perekonomian nasional perlu memiliki sistem perbankan syariah yang siap melayani seluruh lapisan masyarakat termasuk kepada pengusaha menengah, kecil, dan mikro. Sesuai dengan sistem perbankan yang berlaku BPR Syariah adalah bank yang didirikan untuk melayani Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM). Dalam sektor UMKM inilah yang membedakan pangsa pasar BPR Syariah dengan Bank Umum dan Bank Umum Syariah. Pengelolaan pada BPR Syariah berdasarkan dengan prinsip-prinsip syariah termasuk pada pengelolaan risikonya dan risiko yang dihadapi tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Oleh karena itu, BPR Syariah harus sehat dan kuat dalam menghadapi segala risiko-risiko yang timbul demi kelangsungan dan kesehatan BPR Syariah itu sendiri.⁸

Diantara berbagai bank syariah yang ada di Yogyakarta, BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang telah berdiri sejak tahun 1993. Produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan pinjaman dana ataupun barang. Produk-produk pembiayaan tersebut yang pertama, pembiayaan *murabahah* yaitu jual beli terhadap aktiva, bisa aktiva tetap dan aktiva bergerak. Aktiva tetap seperti tanah dan rumah

⁷Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm.61.

⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen, (Ed.2)*, (Yogyakarta: BPFE, 1984), hlm. 5.

sedangkan aktiva bergerak bisa kendaraan, mobil, laptop, dan lain sebagainya. Kedua, pembiayaan *syirkah* yaitu bagi hasil, yang terbagi menjadi dua macam yaitu pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Ketiga, yaitu pembiayaan sewa atau *ijarah*, terdiri dari tiga macam antara lain *ijarah* murni, *ijarah* multi jasa, dan *ijarah mutayya bi tamliq*.⁹

BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta dalam penyaluran pembiayaan belum tentu berjalan lancar dan bebas dari risiko kredit. Untuk itu pembiayaan yang diberikan harus dikelola dengan baik dan efektif untuk meminimalisir terjadi risiko kredit sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak bank. Peningkatan kredit bermasalah mengakibatkan dampak negatif bagi bank, kredit bermasalah berdampak pada likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas bank serta dapat menimbulkan biaya tambahan yang akan ditanggung oleh bank. Melihat nilai efisiensi BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta memiliki catatan kredit bermasalah yang bisa dikatakan cukup tinggi mulai tahun 2017 hingga 2019 pada bulan Maret. Berikut adalah data keuangan dan tingkat NPF (*Non Performing Financing*) yang terjadi di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

⁹ Hasil wawancara, dengan Bapak Mardiyana selaku Direktur BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta, tanggal 17 Maret 2021.

Tabel 1.1
Data Keuangan BPRS BDW
Per Maret 2017-2019¹⁰

Indikator	2017	2018	2019
NPF	12.07 %	12.09 %	10.45 %
KPPM	15.42 %	12.54 %	16.49 %
FDR	67.17 %	63.22 %	59.46 %
ROA	2.37 %	2.63 %	2.66 %
ROE	41 %	39 %	42 %

Sumber: OJK, Laporan Publikasi BPR Syariah

Berdasarkan data tersebut, untuk tingkat NPF (*Non Performing Financing*) di BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta terlihat cukup tinggi. Dapat dilihat pada tahun 2017, rasio NPF sebesar 12.07%, kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2018 dengan rasio NPF sebesar 12.09%. Selanjutnya pada tahun 2019, rasio NPF sebesar 10.45%. Beberapa rasio keuangan tersebut dapat menunjukkan tingkat kesehatan pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta yang kurang stabil karena angka rasio NPF melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia bahwa tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan dan kestabilan suatu bank. Oleh karena itu BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga

¹⁰ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah> diakses pada tanggal 20 November 2020 pukul 20.00 WIB.

Gedongkuning Yogyakarta perlu melakukan antisipasi dengan menerapkan manajemen risiko kredit yang lebih baik agar kredit bermasalah tidak mengalami kenaikan secara terus menerus. Kenyataan tersebut memungkinkan terjadinya beberapa risiko pembiayaan maka dari itu timbul pertanyaan bagaimana manajemen risiko kredit dengan prinsip 5C dalam mengantisipasi terjadinya risiko kredit dan meminimalisir tingkat *Non Performing Financing* (NPF).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **Penerapan Prinsip 5C Dalam Manajemen Risiko Kredit Untuk Meminimalisir Non Performing Financing (NPF) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.**

Penelitian ini meneliti bagaimana manajemen risiko kredit dalam menerapkan prinsip 5C berdasarkan asas kehati-hatian yang terdiri dari *Character* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economi* (kondisi ekonomi) dalam tujuan untuk meminimalisir NPF pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah) Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, maka peneliti menarik rumusan masalah yaitu “Bagaimana penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir *Non Performing Financing* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan wawasan bagi pengembangan pemikiran ilmu perbankan syariah, serta praktik manajemen risiko dan dapat memperkuat penelitian sebelumnya dan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan manajemen risiko pada perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan bagi para pelaku perbankan syariah dalam praktik manajemen risiko.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi hubungan antara masalah yang diteliti dengan penelitian terdahulu yang sejenis dan relevan. Kajian pustaka digunakan untuk memperkaya data penelitian dan menghindari adanya plagiasi, diantaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Yuli Artiningsih pada tahun 2016, dengan judul penelitian yaitu, “Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta”¹¹. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah pada penilaian prinsip 5C (*character, capability, capital, collateral, dan condition of economy*) dalam analisis pembiayaan komersial dan konsumtif di BTN syariah cabang Yogyakarta mempunyai peranan yang sangat penting untuk menentukan keputusan layak atau tidak layaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur. Dengan adanya penilaian prinsip 5C ini dapat dijadikan landasan bagi BTN syariah cabang Yogyakarta untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Retno Amelia pada tahun 2016, dengan judul penelitian yaitu, “Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta”¹². Dari penelitian ini hasil yang didapat adalah BPRS BDW dalam beberapa tahun terakhir memiliki risiko yang masuk dalam kategori ringan. Hambatan yang dihadapi BPRS BDW dalam penerapan manajemen risiko berasal dari factor internal dan eksternal. Strategi yang dilakukan untuk meminimalisir hambatan tersebut adalah dengan memastikan segala aktivitas bank sesuai SOP, melakukan pengawasan, serta melakukan pelatihan kepada pegawai. Dalam

¹¹ Yuli Artiningsih, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 90.

¹² Retno Amelia, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016), hlm. 88.

analisis laporan keuangan BPRS BDW berkaitan dengan Kesehatan bank menunjukkan pada periode Juni 2016 KPPM sebesar 15,83%, rasio NPF sebesar 9,67%, FDR sebesar 86,89%, ROA sebesar 2,45% dan ROE sebesar 45,34%. Penilaian Kesehatan BPRS BDW pada tahun 2015 dalam kategori cukup sehat.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Foya Frasasti pada tahun 2017, dengan judul penelitian yaitu, “Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo”.¹³ Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo telah dilaksanakan dengan baik. Ini terbukti dari data terakhir menunjukkan bahwa pembiayaan lancar 96,81%, kurang lancar 1,08%, diragukan 1,04%, dan macet 1,07%. Artinya jumlah pembiayaan bermasalah hanya sebesar 3,19 atau dibawah 4% dari keseluruhan jumlah pembiayaan yang ada.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Ris Serly Agnesia Rosa pada tahun 2017, dengan judul penelitian yaitu, “Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)”.¹⁴ Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Bank BNI Syariah cabang Kusumanegara Yogyakarta dikatakan bank yang sehat karena dilihat dari manajemen risiko kredit di Bank BNI Syariah, untuk pengelolaan risiko secara

¹³ Foya Frasasti, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dalwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm. 106.

¹⁴ Ris Serly Agnesia Rosa, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)*, Skripsi (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 98.

umum telah dilakukan dengan baik karena sudah sesuai dengan penerapan konsep *Enterprise Risk Manajemen* yang salah satunya adalah menerapkan manajemen risiko.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Alil Falah pada tahun 2017, dengan judul penelitian yaitu, “Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia”.¹⁵ Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah Bprs Margirizki Bahagia Yogyakarta melakukan empat proses manajemen risiko dalam pembiayaan yaitu: *pertama*, mengidentifikasi nasabah sebelum mendapatkan dana dan mengidentifikasi setelah mendapatkan dana. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelanaran nasabah dalam membayar angsuran serta faktor yang melatarbelakangi terjadinya risiko pembiayaan. *Kedua*, pengukuran risiko dilakukan sebagai Langkah untuk mengklasifikasikan tingkat keparahan risiko yang terjadi. *Ketiga*, pemantauan risiko dilakukan oleh marketing langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab atas transaksi pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah. *Keempat*, pengendalian risiko pembiayaan yang dilakukan oleh BPRS Margirizki Bahagia yaitu dengan mendukung nasabah yang bermasalah, asuran sebagai upaya untuk meminimalisir kerugian yang terjadi, kebijakan dan ketetapan bank, dan pencairan agunan.

Keenam, skripsi yang ditulis oleh Khomsatun Nafingah pada tahun 2018, dengan judul penelitian yaitu “ Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah di BRI Syariah

¹⁵ Muhammad Alil Falah, *Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia, Skripsi* (Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017), hlm. 75-76.

KCP Purbalingga”.¹⁶ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan studi lapangan dalam pengumpulan data. Dari penelitian ini hasil yang didapat adalah bank BRI Syariah KCP Purbalingga dalam melakukan analisis 5C terdapat kesalahan dalam analisis *character* dan *capacity*. *Account officer micro* bank BRI Syariah KCP Purbalingga hanya memikirkan bagaimana target setiap bulannya dapat tercapai tanpa memikirkan risiko yang terjadi kedepannya, sehingga dalam melakukan analisis *character* dan *capacity* kurang teliti dan kurang hati-hati. Hal ini dibuktikan bahwa terjadi penyalahgunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal oleh nasabah. dengan adanya penyalahgunaan dana tersebut menyebabkan ketidakmampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya yang akhirnya menimbulkan pembiayaan yang bermasalah. Berdasarkan risiko pembiayaan bermasalah dan data NPF (*Non Performing Financing*) yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, maka bank BRI Syariah KCP Purbalingga melakukan berbagai cara untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan *monitoring* dan *maintance* kepada nasabah secara intensif dan ketat. Selain itu, bank juga melakukan Analisa nasabah lebih teliti dan lebih baik lagi.

Ketujuh, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Achmad Chosyali pada tahun 2019, dengan judul penelitian yaitu “Optimalisasi

¹⁶ Khomsatun Nafingah, *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalingg*, Skripsi (Purwokerto: Program Studi Manajemen Prbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Puwokerto, 2018), hlm. 80.

Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”.¹⁷ Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah upaya untuk mengoptimalkan kualitas kredit sudah cukup baik sehingga kedepannya menjadi sebuah pedoman bagi para banker dalam menyalurkan kredit, namun dalam mengoptimalkan kualitas kredit harus tetap menjalankan tugas secara professional agar yang diharapkan mampu menghasilkan kredit yang maksimal. Dalam upaya mengatasi kredit bermasalah diharapkan tetap konsisten untuk Langkah-langkah yang diambil. Langkah-langkah yang diambil menjadi kunci kesiapan para banker dalam menghadapi kredit bermasalah kedepannya agar dengan mudah dalam menyelesaikan Ketika terjadi kredit yang tidak diharapkan.

Kedelapan, penelitian dalam bentuk jurnal yang dilakukan oleh Nanik Eprianti pada tahun 2019 dengan judul penelitian yaitu “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”¹⁸. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah perbankan yang ingin menekan tingkat Non Performing Finance harus memperhatikan prinsip 5C dan menganalisa kredit harus mengutamakan kualitas bukan kuantitas. Perbankan syariah maupun konvensional secara keseluruhan menerapkan dan melakukan. Proses pembiayaan cukup baik tetapi dalam menerapkan 5C terkadang masih diabaikan, hal ini terlihat dari berkas yang dibutuhkan bank masih belum lengkap, kemudian terdapat beberpa nasabah yang memberikan bukti gaji atau laporan

¹⁷Achmad Chosyali, “Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah”. *Law Revorm. Volume. 15 No. 1*, Tahun 2019, hlm.110.

¹⁸ Nanik Eprianti, “Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah Vol. 3 No. 2*, Tahun 2019, hlm. 252-266.

keuangan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, serta terdapat pemberian kredit tanpa jaminan hal ini terjadi karena tujuan pihak tertentu untuk mempermudah proses pencairan dana. Dan bank dalam memberikan kredit dituntut harus dapat meminimalisir potensi-potensi terjadinya kredit macet di kemudian hari. Oleh sebab itu, Analisa kelayakan kredit yang merupakan tahapan pertama dari proses perkreditan harus dilakukan dengan tepat, cermat dan benar berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perkreditan sehingga peluang terjadinya kerugiannya bagi bank yang ditimbulkan dari kredit macet dapat diantisipasi dari sejak dini.

Dari pemaparan beberapa kajian pustaka di atas, peneliti mencoba untuk mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta”. Ada beberapa hal yang dapat membedakan dari penelitian-penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan manajemen risiko kredit dalam memberikan pinjaman dana kepada nasabah dengan menggunakan prinsip 5C berdasarkan asas kehati-hatian yang meliputi *Character* (watak/sifat), *Capacity* (kemampuan), *Capital* (modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition of Economy* (kondisi ekonomi) untuk memastikan layak tidaknya nasabah menerima pinjaman dana tersebut dan dapat memenuhi kewajibannya. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir tingkat kredit yang bermasalah, karena menurut peneliti masih banyak perbankan syariah yang

masih belum menerapkan manajemen risiko kredit dengan baik sehingga tingkat kredit yang bermasalah semakin tinggi, akibatnya bank mengalami kerugian.

Selain itu penelitian ini secara perspektif, latar belakang, objek, subjek, tujuan, dan teori penelitiannya memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga peneliti semakin yakin untuk melanjutkan dan penelitian ini karena di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta, belum ada penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir *non performing financing* (NPF).

F. Kerangka Teori

1. Tinjauan Tentang Manajemen Risiko Kredit

a. Pengertian manajemen risiko

Manajemen risiko merupakan serangkaian proses dan metodologi yang diawali dengan proses identifikasi, pengukuran, monitoring, dan kontroling terhadap risiko-risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank. Manajemen risiko didefinisikan sebagai suatu metode yang logis dan sistematis dalam mengidentifikasi, kuantifikasi, menentukan sikap, menetapkan solusi, serta melakukan pelaporan risiko yang berlangsung pada setiap aktivitas maupun proses.¹⁹

Sedangkan menurut, Irham Fahmi manajemen risiko merupakan suatu ilmu atau cara yang membahas tentang bagaimana suatu organisasi

¹⁹ Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 5.

menerapkan ukuran dalam mengatasi berbagai macam permasalahan dengan menggunakan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis untuk mengelola risiko yang akan dihadapi serta mengendalikan risiko tersebut agar tidak merugikan.²⁰

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen risiko dapat digunakan untuk memelihara agar segala aktifitas operasional bank tidak mengalami kerugian yang melebihi batas standar kemampuan bank untuk mengatasi kerugian yang dapat membahayakan kelanjutan dan kesehatan dari bisnis bank. Dengan adanya kebijakan manajemen risiko kegiatan bisnis bank dapat dikendalikan sehingga tercipta tingkat risiko yang benar secara terarah, teratur, dan berkesinambungan. Manajemen risiko berfungsi sebagai pemberi peringatan dini (*early warning system*) terhadap berlangsungnya kegiatan bisnis bank.²¹

b. Proses manajemen risiko

Ikatan Bankir Indonesia mengungkapkan, penerapan manajemen risiko tidak dapat berjalan dengan efektif jika tidak dilaksanakan dalam serangkaian proses yang berkelanjutan. Adapun proses manajemen risiko yang diawali dengan mengidentifikasi risiko yang berfungsi untuk mengetahui risiko yang ada pada aktivitas bank,

²⁰ Irham Fahmi, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi* (Bandung: Afabeta CV, 2014), hlm. 2.

²¹ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2* (Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2015), hlm. 3.

selanjutnya dengan proses pengukuran risiko yang digunakan untuk mengetahui besar kecilnya risiko yang akan dihadapi. Setelah itu, bank melakukan proses penilaian kualitas terhadap risiko yang ada. Kemudian, bank melakukan proses *monitoring* dan memberi laporan atas upaya pengendalian risiko.²²

Serangkaian proses manajemen risiko menurut Ikatan Bankir Indonesia sebagai berikut:

1) Identifikasi risiko

Proses identifikasi risiko adalah proses mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang ada pada setiap kegiatan fungsional yang berpotensi dapat merugikan bank.

2) Pengukuran risiko

Proses pengukuran risiko berfungsi untuk mengukur profil risiko bank, dan digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko.

3) Pemantauan risiko

Proses pemantauan risiko ini merupakan proses di mana bank menggunakan limit risiko baik secara individual maupun keseluruhan. Adapun limit risiko yang harus diperhatikan yaitu :

- a) Memerhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap kerugian yang timbul, dan memerhatikan besar kerugian bank.

²² *Ibid.*, hlm. 5.

- b) Mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu dan kemampuan sumber daya manusi.
 - c) Memastikan bahwa posisi yang melampaui limit yang telah ditetapkan mendapat perhatian satuan kerja manajemen risiko, komite manajemen risiko dan direksi.
- 4) Pengendalian risiko

Proses pengendalian risiko merupakan proses yang dilakukan bank untuk mengelola risiko tertentu, khususnya yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengendalian risiko yang dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan cara melindungi nilai atau *hedging* dan metode mitigasi risiko lainnya seperti penutupan asuransi, pembelian garansi, melakukan sekuritisasi aset dan menggunakan instrumen *credit derivatives*, serta penambahan modal bank untuk mengurangi potensi kerugian.

c. Risiko kredit

Menurut Masyhud Ali, risiko kredit adalah risiko akibat dari tidak dilunasinya kembali kredit yang diberikan bank pada debitur maupun *counterparty* lainnya sehingga bank mengalami kerugian.²³ Sedangkan menurut Veithzal Rivai sebagaimana dikutip oleh Muhammad Syawal, risiko kredit merupakan suatu risiko yang berasal dari kegagalan atau ketidakmampuan nasabah mengembalikan jumlah

²³ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 27.

pinjaman pokok yang diterima bank beserta bunganya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa risiko kredit merupakan risiko yang timbul akibat dari nasabah yang tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar kembali dana yang dipinjamnya secara penuh sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Setiap pemberian kredit kepada nasabah mengandung banyak risiko akibat dari ketidakpastian dalam pengembalian dananya. Untuk mengantisipasi dari segala risiko bank perlu memperhitungkan kemungkinan timbulnya risiko tersebut.

Adapun risiko yang paling banyak dialami pada risiko pemberian kredit adalah kemacetan pembayaran atau bisa disebut dengan istilah kredit bermasalah, untuk mengatasi hal tersebut pihak bank perlu melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Menganalisa penyebab kemacetan
- 2) Menggali potensi peminjaman, dengan melakukan perbaikan akad, memberikan pinjaman ulang, penundaan pembayaran, memperkecil pembiayaan dengan memperpanjang masa pembiayaan, dan memperkecil bagi hasil agar dana yang digunakan lebih efektif.²⁵

²⁴ Muhammad Syawal, *Analisa...*, hlm. 30.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 33.

d. Faktor-faktor kredit bermasalah

Kredit bermasalah merupakan kredit yang mengalami kesulitan di dalam penyelesaian kewajiban-kewajibannya baik dalam bentuk pengembalian dana pokoknya, pembayaran bunga, denda keterlambatan serta biaya lain-lainnya bank yang menjadi beban debitur yang bersangkutan. Sehingga dalam pelaksanaan pemberi kredit ini tidak dapat memenuhi target yang diharapkan oleh pihak bank dan dapat menimbulkan potensi kerugian pada bank.

Kredit bermasalah menggambarkan suatu keadaan, dimana persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, bahkan cenderung mengalami kerugian. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis sebab-sebab timbulnya kredit bermasalah dan cara penyelesaiannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah menurut Trisadini P, antara lain:

1) Faktor Internal

- a) Kurang baiknya pemahaman atas bisnis nasabah
- b) Kurang dilakukan evaluasi keuangan nasabah
- c) Kesalahan pengaturan fasilitas pemberian kredit kepada nasabah
- d) Kekeliruan perhitungan modal kerja tidak didasarkan kepada bisnis usaha yang dilakukan nasabah
- e) Proyek penjualan terlalu optimis

- f) Proyeksi penjalan tidak berdasarkan kebiasaan bisnis dan kurang memperhatikan aspek *competitor*
- g) Aspek pemasaran tidak memperhitungkan aspek jaminan
- h) Lemahnya survisi dan kurang memonitoring
- i) Terjadinya erosi mental yang mengakibatkan proses pemberian kredit tidak berdasarkan pada praktik perbankan yang sehat.²⁶

2) Faktor Eksternal

Akibat terjadinya perubahan pada lingkungan eksternal setelah diidentifikasi penyebab timbulnya kredit bermasalah, adalah :

- a) Kondisi perekonomian
- b) Perubahan-perubahan peraturan
- c) Bencana alam

Dari perubahan tersebut merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pihak bank maupun debitur. Satu kunci untuk menghadapi hal tersebut yaitu dengan mengantisipasi perubahan dan menyesuaikan diri dari perubahan tersebut.²⁷

²⁶ Trisadini P dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 102.

²⁷ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 479.

2. Tinjauan Tentang Prinsip 5C

a. Pengertian prinsip 5C

Menurut Muhammad, dalam melaksanakan suatu tindakan perlu adanya prinsip yang dapat dijadikan sebuah acuan. Dalam studi perbankan syariah yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah ialah prinsip-prinsip analisis dalam pemberian pembiayaan atau kredit yang didasarkan pada rumus 5C.²⁸ Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam setiap pemberian kredit diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam kredit benar-benar terwujud sehingga kredit yang akan diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian kredit tersebut tepat pada waktunya dan sesuai dengan perjanjian.²⁹

Prinsip 5C yang biasa disebut dengan *prudential principle*. Istilah "*prudent*" dalam bahasa Indonesia memiliki arti "bijaksana", dalam dunia perbankan istilah tersebut digunakan untuk "asas kehati-hatian". Sehingga di Indonesia timbul istilah "manajemen bank berdasarkan asas kehati-hatian". Analisis prinsip 5C dalam dunia perbankan memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan pemberian pembiayaan atau kredit kepada calon nasabah. Prinsip 5C

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016), hlm. 198.

²⁹ Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 83.

berguna untuk menilai layak atau tidaknya calon nasabah mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syariah. Prinsip 5C ini juga berfungsi untuk menjaga kestabilan NPF (*Non Performing Financing*) pada bank syariah karena semakin kecil NPF (*Non Performing Financing*) maka kondisi kesehatan bank syariah akan semakin baik dan maksimal. Namun sebaliknya, semakin besar NPF (*Non Performing Financing*) maka kondisi kesehatan bank akan mengalami penurunan dan tidak baik.³⁰

b. Prinsip-prinsip 5C

Adapun prinsip 5C pada perbankan syariah dalam pemberian pembiayaan atau kredit kepada calon nasabah³¹, yaitu:

1) *Character* (Karakter)

Prinsip ini menyangkut dengan penilaian sisi psikologis dan latar belakang calon nasabah yang akan menerima dana pembiayaan itu sendiri, dapat dilihat dari karakteristik atau sifat yang dimiliki oleh calon nasabah. Hal ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami kejujuran dan iktikad baik calon nasabah dalam memenuhi kewajibannya.

³⁰ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 21.

³¹ Irham Fahmi, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 92.

2) *Capacity* (Kapasitas/Kemampuan)

Prinsip ini berhubungan dengan penilaian bank atas kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan dana yang dipinjam. Untuk mengetahuinya, dapat melihat kemampuan nasabah dalam bidang keuangan seperti, bukti slip gaji, laporan keuangan usaha, dan sebagainya.

3) *Capital* (Modal)

Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan calon nasabah, yang dapat diukur dengan melihat modal yang dimiliki oleh calon nasabah, dana awal yang digunakan untuk usaha, serta tenaga kerja atau peralatan yang digunakan dalam kegiatan usaha.

4) *Condition Of Economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam pemberian pembiayaan atau kredit juga harus memperhatikan kondisi ekonomi dengan cara menganalisis relevansi dari situasi ekonomi terhadap usaha calon nasabah.

Kondisi ini menjadi penilaian tersendiri untuk mengetahui pengaruh langsung dari perkembangan ekonomi terhadap perusahaan yang bersangkutan. Hal ini memungkinkan akan berdampak kepada kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajibannya.

5) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan merupakan sumber dana kedua yang diberikan pihak nasabah kepada bank untuk mengantisipasi jika terjadinya kegagalan dalam mengembalikan dana yang dipinjam. Apabila nasabah tidak membayar angsurannya, maka pihak bank dapat melelang terhadap jaminannya.

3. Tinjauan Tentang NPF (*Non Performing Financing*)

a. Pengertian NPF (*Non Performing Financing*)

NPF (*Non Performing Financing*) merupakan suatu standar dasar sebagai acuan yang digunakan dalam penilaian kinerja pada bank syariah. Khususnya dalam penilaian pembiayaan atau kredit yang bermasalah, NPF (*Non Performing Financing*) sangat perlu diperhatikan karena memiliki sifat yang fluktuatif dalam artian timbul dari prinsip ketidakpastian.

Menurut Imam Wahyudi, risiko kredit sering dikaitkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini dapat mengakibatkan kerugian pada bank dikarenakan nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan dana yang telah dipinjamkan oleh bank. Oleh karena itu, dalam risiko kredit pengukurannya dapat menggunakan rasio NPF (*Non Performing Financing*) yang berfungsi untuk mengukur

kemampuan bank syariah dalam mengatasi risiko kemacetan atau kegagalan pengembalian kredit oleh nasabah.³²

Maka, NPF (*Non Performing Financing*) merupakan sebuah acuan yang digunakan bank untuk melakukan penilaian dan pengukuran dalam kegiatan pembiayaan yang bermasalah. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur NPF (*Non Performing Financing*), yaitu:

$$NPF = \frac{\text{Jumlah pembiayaan bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times 100\%$$

b. Kriteria-kriteria NPF (*Non Performing Financing*)

Menurut Mutamimah, rasio NPF (*Non Performing Financing*) dapat diukur apabila resiko kegagalan dalam pembiayaan masuk dalam kriteria pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.³³

Sebagaimana dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004, bahwa pembiayaan yang termasuk dalam golongan perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet disebut NPF gross, sedangkan NPF netto adalah pembiayaan yang masuk pada golongan kurang lancar, diragukan dan macet. Bank Indonesia telah menetapkan tingkat NPF gross maksimal 5% sebagai angka toleran bagi kesehatan dan kestabilan suatu bank. Semakin tinggi NPF (diatas

³² Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm. 91.

³³ Mutamimah. “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 19:1* (Maret, 2012), hlm. 49.

5%) maka bank tersebut dinyatakan tidak sehat karena menyebabkan penurunan pada laba yang akan diterima oleh bank begitupun sebaliknya.³⁴

Berikut adalah kriteria-kriteria pembiayaan yang dapat diukur dengan rasio NPF (*Non Performing Financing*) pada perbankan syariah³⁵, yaitu:

1) Kurang Lancar

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikat agunan yang cukup kuat, terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, dan berusaha melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan masalah keuangan.

2) Diragukan

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin telah melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan yang lemah, terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

³⁴ Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

³⁵ Fathurrahman Djami, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 69.

3) Macet

Apabila nasabah terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah melampaui 270 hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan tidak ada.

c. Faktor-faktor penyebab kredit bermasalah

Menurut (Cand). Taswan, ada beberapa faktor penyebab terjadinya kredit bermasalah yang terbagi menjadi 2³⁶, yaitu:

1) Faktor internal

a) Kurang tajamnya analisis kredit

Dalam melakukan tahap analisis kredit, bank seharusnya mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dengan kata lain harus mengetahui tujuan sebenarnya calon nasabah, sehingga dapat memastikan dengan tepat apakah calon nasabah layak mendapatkan pinjaman dana atau tidak untuk usahanya.

b) Sistem pengawasan dan administrasi kredit

Dengan sistem pengawasan dan administrasi yang tidak baik dan tidak tertib akan menyebabkan manajemen tidak dapat memantau penggunaan kredit dan perkembangan usaha yang dimiliki nasabah, sehingga manajemen tidak dapat melakukan

³⁶ (Cand.) Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), hlm. 467.

tindakan evaluasi apabila terdapat penyimpangan ataupun pelanggaran, misalnya agunan yang tidak diikat dengan kuat.

2) Faktor eksternal

- a) Faktor persaingan yang sangat ketat, dikarenakan nasabah kurang mampu menghadapi persaingan-persaingan seperti, kualitas barang tidak bagus, pendistribusian yang buruk, pemasaran yang tidak tepat, serta harga kurang bersaing dengan usaha yang dimiliki orang lain.
- b) Keadaan perekonomian yang tidak mendukung perkembangan usaha nasabah, misalnya terjadinya krisis ekonomi.
- c) Penggunaan kredit diluar objek pembiayaan, yang sering terjadi pada nasabah, misalnya pinjaman untuk usaha, digunakan untuk pembelian mobil pribadi. Sehingga pada saat pengembalian kredit nasabah mengalami kesulitan dan tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah diperjanjikan.

d. Penanganan NPF (*Non Performing Financing*)

1) Pengertian restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit atau penyelamatan kredit merupakan upaya yang dilakukan oleh bank dalam mengatasi kredit yang bermasalah agar nasabah dapat menyelesaikan kewajibannya.

Restrukturisasi kredit sangat penting dilakukan karena memungkinkan usaha nasabah akan terus berjalan. Dengan adanya

solusi terbaik ini perbankan dan usaha nasabah dapat terselamatkan dan juga memberikan banyak manfaat bagi masyarakat sekitar.³⁷

2) Tahap-tahap restrukturisasi kredit

Restrukturisasi kredit terbagi menjadi tiga tahap³⁸, yaitu:

a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*)

Penjadwalan kembali (*rescheduling*) merupakan perubahan jadwal kewajiban nasabah dalam membayar angsuran atau jangka waktunya.

b) Persyaratan kembali (*reconditioning*)

Persyaratan kembali (*reconditioning*) merupakan perubahan pada persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang telah dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi :

(1) Perubahan jadwal pembayaran

(2) Perubahan jumlah angsuran

(3) Perubahan jangka waktu

(4) Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musharakah

(5) Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudhrabah atau musharakah

(6) Pemberian potongan

³⁷ *Ibid.*, hlm. 456.

³⁸ Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT. Gramedia, 2012), hlm. 449.

c) Penataan kembali (*restructuring*)

Penataan kembali (*restructuring*) merupakan perubahan yang terjadi pada persyaratan pembiayaan yang meliputi:

- (1) Penambahan dana fasilitas pembiayaan
- (2) Konversi akan pembiayaan
- (3) Konversi pembiayaan menjadi Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah
- (4) Konversi pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Syariah Berjangka Waktu Menengah
- (5) Konversi pembiayaan menjadi Penyerta Modal Sementara pada perusahaan nasabah yang disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dan masalah dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengutamakan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.³⁹ Sedangkan

³⁹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 9.

penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini peneliti difokuskan untuk menelusuri dan memahami objek-objek yang ada dilapangan serta relevan dengan permasalahan yang diangkat tanpa ada manipulasi di dalamnya. Penelitian ini juga termasuk pada penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan langsung ke lapangan atau ke lokasi yang menjadi bagian dari penelitian, yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang biasanya disebut dengan narasumber atau informan merupakan orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian kita. Menurut Moleong, narasumber atau informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar (lokasi atau tempat) penelitian.⁴⁰

Subjek penelitian ini adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta dan peneliti dapat memperoleh data dengan mewawancarai tiga narasumber yaitu *account officer* (AO), manajer, dan salah satu nasabah.

⁴⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 195.

Objek penelitian adalah apa yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Menurut Nyoman Kutha Ratna, objek merupakan keseluruhan gejala yang ada disekitar kehidupan manusia.⁴¹

Objek pada penelitian ini adalah Penerapan Prinsip 5C dalam Manajemen Risiko Kredit untuk Meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF).

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Dalam penelitian kualitatif, wawancara menjadi metode pengumpulan data yang utama karena sebagian besar data diperoleh melalui wawancara. Wawancara menurut Gorden adalah percakapan antar dua orang yang salah satunya bertujuan untuk menggali dan mendapatkan informasi dalam suatu tujuan tertentu.⁴²

Peneliti mewawancarai direktur dan karyawan pada bidang *marketing* yaitu *account officer* (AO), serta melibatkan salah satu nasabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta untuk menggali informasi bagaimana penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) secara menyeluruh dan relevan.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 199.

⁴² Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 118.

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan dalam kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Metode observasi dalam penelitian ini merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.⁴³

Peneliti harus turun langsung ke lapangan untuk melihat dan mengamati apa yang sedang terjadi di lapangan seperti hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, benda-benda, pelaku, waktu, peristiwa, perasaan, serta kegiatan yang berkaitan dengan bagaimana proses kerja khususnya pada bidang *marketing* dalam menerapkan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*).

c. Dokumentasi

Menurut Herdiansyah, dokumentasi merupakan salah satu cara pengumpulan data pada penelitian kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.⁴⁴

⁴³ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 115.

⁴⁴ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), hlm. 143.

Peneliti menyelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, dokumen-dokumen, laporan-laporan, dan sebagainya agar peneliti mendapatkan informasi lebih banyak dari arsip data yang ada.

4. Analisis Data

Analisis data merupakan metode mengolah data mentah menjadi data yang dapat dipahami secara spesifik dan sesuai dengan perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data yang diolah dengan tepat dan relatif sama.⁴⁵

Pada metode analisis data menurut Miles dan Huberman memiliki empat tahapan yang harus dilakukan⁴⁶, yaitu:

a. Pengumpulan data

Tahap pengumpulan data berisi tentang serangkaian proses pengumpulan data yang dilakukan ketika diawal penelitian sampai diakhir penelitian, baik melalui wawancara, observasi, maupun dokumentasi.

b. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data adalah proses menggabung dan merangkum segala bentuk data dengan cara memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan hal-hal yang penting. Kemudian, data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil dokumentasi

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 180.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 164-180.

diubah menjadi satu bentuk tulisan sesuai dengan formatnya masing-masing.

c. Penyajian data (*data display*)

Penyajian data berisi tentang pengolahan data setengah jadi yang bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart*, dan sejenisnya. Dengan tahap penyajian data ini, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, serta dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*)

Tahap penarikan kesimpulan merupakan tahap terakhir. Kesimpulan ini dimaksudkan yang menjurus kepada jawaban dari pertanyaan penelitian yang diajukan sebelumnya dan mengungkap “*what*” dan “*how*” dari penelusuran penelitian tersebut.

Kesimpulan awal yang masih bersifat sementara, akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi, jika sebaliknya kesimpulan yang didukung dengan bukti-bukti yang kuat dan konsisten maka kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang kredibel.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif yang dilakukan dengan cara perpanjangan pengamatan,

peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check*.⁴⁷

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sebagai teknik menguji keabsahan data. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas adalah sebagai pengecekan data dari berbagai cara dengan berbagai sumber, dan berbagai waktu.⁴⁸ Dengan demikian, penelitian ini menggunakan dua macam triangulasi antara lain adalah sebagai berikut:

a. Triangulasi Teknik


Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.⁴⁹ Peneliti memperoleh data dengan mewawancarai narasumber, lalu membandingkan dan mengecek kembali dengan melakukan observasi dan dokumentasi. Apabila dengan tiga teknik tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti harus melakukan diskusi kembali kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

Hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 460.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 464.


⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 465.

Gambar 1.1 Triangulasi Teknik⁵⁰

Sumber: Sugiyono (2013)

b. Triangulasi sumber

Triangulasi ini menggunakan sumber yang berasal dari atasan, bawahan maupun rekan kerja atau orang yang bekerja sama. Adapun gambar triangulasi sumber data sebagai berikut :

Gambar 1.2 Triangulasi Sumber⁵¹

Sumber: Sugiyono (2013)

H. Sistematika Pembahasan

Penyusunan sistematika pembahasan ini sebagai pedoman bagi peneliti dan memudahkan pembaca dalam membaca skripsi ini. Adapun skripsi yang tersusun menjadi empat bab, yaitu:

BAB I, yaitu pendahuluan. Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang latar belakang masalah, pokok masalah dan rumusan masalah, tujuan

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 464.

⁵¹ *Ibid.*, hlm, 464.

dan manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II, yaitu gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta. Gambaran umum ini mencakup tentang sejarah berdirinya, visi dan misi, budaya kerja, letak geografis, logo, pendiri, pengurus, produk dan jasa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

BAB III, yaitu pembahasan dan hasil penelitian berisi tentang proses pembiayaan, penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit, pembiayaan bermasalah dan upaya untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta.

BAB IV, yaitu penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran, serta dicantumkan daftar pustaka dan lampiran-lampiran

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan temuan hasil penelitian dan hasil data-data yang telah diperoleh, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta sudah baik dalam menerapkan prinsip 5C + 1S (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*, dan prinsip syariah) yang bertujuan untuk mengantisipasi risiko pembiayaan. Terbukti dari hasil pengukuran data pembiayaan lancar pada tahun 2019 sebesar 89,57%, mengalami peningkatan sebesar 1,89% pada tahun 2020 menjadi 91,46%. Proses analisis mulai dilakukan pada saat nasabah melakukan pengajuan pembiayaan, kemudian dilanjutkan dengan proses identifikasi risiko pembiayaan bermasalah dan penyebab pembiayaan bermasalah apabila pengajuan pembiayaan telah disetujui.

Dalam pengukuran risiko pembiayaan melalui penggolongan 4 kolektabilitas, yaitu kolektabilitas I (lancar), kolektabilitas II (kurang lancar), kolektabilitas III (diragukan), dan kolektabilitas IV (macet). Dari hasil pengukuran tersebut tingkat NPF pada tahun 2019 sebesar 7,49% mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan tingkat NPF sebesar 6,23% dari semua jumlah pembiayaan yang ada. Hal ini membuktikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta sudah baik dalam

mengatasi pembiayaan bermasalah dan meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF). Walaupun angka NPF masih terbilang cukup tinggi karena maksimal rasio NPF yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia maksimal 5% dari seluruh total pembiayaan.

Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah yaitu dengan cara melakukan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah. Proses penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta memiliki beberapa prosedur dan kebijakan seperti: *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, relaksasi, menjual jaminan, hingga melakukan gugatan.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa saran yang terkait penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit untuk meminimalisir *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta yaitu:

1. Mempertajam analisis pengajuan pembiayaan agar tidak terjadi kesalahan dalam analisa karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi calon nasabah pembiayaan.
2. Memaksimalkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan kepada nasabah agar pembiayaan bermasalah yang terjadi cepat terselesaikan sehingga tingkat *Non Performing Financing* (NPF) tidak mengalami kenaikan karena akan berpengaruh terhadap *performance* bank di kalangan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Ali, Masyhud, *Manajemen Risiko Strategi Perbankan dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Amelia, Retno, *Penerapan Manajemen Risiko Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bangun Drajat Warga (BPRS BDW) Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Artingsih, Yuli, *Peranan Penilaian Prinsip 5C dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2016.
- Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Chosyali, Achmad, "Optimalisasi Peningkatan Kualitas Kredit Dalam Rangka Mengatasi Kredit Bermasalah", *Law Revorm. Volume. 15 No. 1*, 2019.
- Desda, Mia Muchia, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018", *Jurnal MBIA. Volume. 18 No. 1*, 2019.
- Djami, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Eprianti, Nanik, "Penerapan Prinsip 5C Terhadap Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)", *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, Vol. 3 No. 2*, 2019.
- Falah, Muhammad Alil, *Manajemen Risiko Pembiayaan di BPRS Margirizki Bahagia*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2017.
- Fahmi, Irham, *Manajemen Risiko: Teori, Kasus, dan Solusi*, Bandung: Afabeta CV, 2014.
- Fahmi, Irham, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Teori dan Aplikasi*, Bandung: Alfabeta, 2014.

- Firdaus, Rachmat dan Maya Ariyanti, *Manajemen Perkreditan Bank Umum*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Frasasti, Foya, *Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan pada BMT Bina Masyarakat (Binamas) Purworejo*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dalwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017.
- Gandapraja, Permadi, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Handoko, T. Hani, *Manajemen (Ed.2)*, Yogyakarta: BPFE, 1984.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Idroes, Ferry N, *Manajemen Risiko Perbankan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 2*, Jakarta: PT. Gramedia Pusaka Utama, 2015.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016.
- Mutamimah, “Analisis Eksternal dan Internal dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi Vol. 19:1*, 2012.
- Nafingah, Khomsatun, *Penerapan Prinsip 5C Pada Pembiayaan Mikro IB dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Bermasalah Di BRI Syariah KCP Purbalingga*, Skripsi, Purwokerto: Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto, 2018.
- OJK, Laporan Publikasi BPR Syariah, 2019.
- P, Trisadini dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Peraturan Bank Indonesia No 6/10/PBI/2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
- Prastowo, Andi, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Rivai, Veithzal, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

- Rosa, Ris Serly Agnesia, *Analisis Manajemen Risiko Kredit Bank Syariah (Studi Kasus Bank BNI Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta)*, Skripsi, Yogyakarta: Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Syawal, Muhammad, *Analisa Penerapan Prinsip 5C Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Kantor Pusat PT. BPRS Hikmah Wakilah Banda Aceh)*, Skripsi, Banda Aceh: Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry, 2018.
- Taswan, (Cand.), *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010.
- Wahyudi, Imam, dkk, *Manajemen Risiko Bank Islam*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia, 2012.

INTERVIEW GUIDE

A. Direktur BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta

1. Apa yang menjadi pedoman pada peraturan penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
2. Apa saja jenis produk pembiayaan di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
3. Siapa saja yang bisa menjadi debitur di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
4. Apakah setiap permohonan pembiayaan yang masuk ke bank akan diterima semuanya?
5. Siapa saja yang berperan pada penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
6. Bagaimana proses manajemen risiko kredit pada BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
7. Apa saja yang menjadi faktor penghambat pada penerapan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
8. Apakah terdapat pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta dan apa saja yang menjadi penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?

9. Bagaimana cara mengatasi pembiayaan bermasalah dan meminimalisir NPF (*Non Performing Financing*) pada BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?

B. Account Officer BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta

1. Bagaimana cara bank dalam menawarkan pembiayaan kepada nasabah?
2. Apa saja syarat pengajuan pembiayaan bagi para calon debitur?
3. Analisis apa saja yang digunakan oleh bank dalam menganalisis calon debitur?
4. Mengapa permohonan pembiayaan perlu dianalisis?
5. Apa saja tahap-tahap dalam pemberian pembiayaan bagi para calon debitur?
6. Bagaimana proses penilaian permohonan pembiayaan dalam menerapkan prinsip 5C?
 - a. Bagaimana penilaian terhadap *character* (karakter) calon debitur?
 - b. Bagaimana penilaian terhadap *capital* (modal) calon debitur?
 - c. Bagaimana penilaian terhadap *capacity* (kemampuan) calon debitur?
 - d. Bagaimana penilaian terhadap *collateral* (jaminan) calon debitur?
 - e. Bagaimana penilaian terhadap *condition of economy* (kondisi ekonomi) calon debitur?
7. Bagaimana proses monitoring terhadap pembiayaan yang diberikan kepada debitur?
8. Kapan pihak bank melakukan penilaian dengan menggunakan prinsip 5C dalam manajemen risiko kredit?

9. Apabila prinsip 5C calon debitur tidak terpenuhi, apakah permohonan pembiayaan tetap diberikan?
10. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses penilaian calon debitur dengan menerapkan prinsip 5C?

C. Nasabah Pembiayaan BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta

1. Berapa lama menjadi nasabah di BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta?
2. Produk pembiayaan apa yang diambil nasabah?
3. Apa tujuan nasabah melakukan pembiayaan?
4. Usaha apa yang dijalankan oleh nasabah?
5. Berapa lama waktu nasabah untuk membayar pembiayaan tersebut?
6. Apakah nasabah pernah mengalami pembiayaan bermasalah atau kredit macet?
7. Apakah ada alasan tertentu yang membuat keterlambatan untuk melakukan pembayaran pembiayaan?
8. Apa saja yang menjadi faktor penyebab terjadinya keterlambatan atau kemacetan pembayaran pembiayaan?
9. Apa saja tindakan yang dilakukan oleh bank, apabila nasabah mengalami keterlambatan pembayaran?
10. Adakah solusi yang ditawarkan oleh pihak BPRS Bangun Drajat Warga Gedongkuning Yogyakarta jika ada nasabah mengalami keterlambatan dalam pembayaran?

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Kantor Pusat BPRS BDW




LOGO BPRS BDW



Sebelah Utara BPRS BDW



Sebelah Selatan BPRS BDW



Sebelah Barat BPRS BDW



Dekat dengan Dagadu Jogja



Wawancara dengan Bpk Mardiyana




Wawancara dengan Bpk Gayuh



Wawancara dengan Ibu Sugiarti (Nasabah)



Bagian Teller BPRS BDW



Bagian CS BPRS BDW

Deposito Mudharabah

Tabungan Wadiah

BPR SYARIAH BDW
 (Pilih Tempat, Pilih Dana, Pilih Manfaat)

DEPOSITO MUDHARABAH

TABUNGAN WADIAH

TABUNGAN MASJAIN

PERNYATAAN

Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan Tabungan Umroh

Pembiayaan Konsumtif

PERNYATAAN IB MODAL KERJA

DANA TALANGAN UMROH IB BDW

PERNYATAAN IB JUAL BELI

PERNYATAAN IB BAWA BELI

PERNYATAAN IB BAWA BELI

Brosur Pembiayaan BPRS BDW

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Karina Hutomo
Tanggal Lahir : Bengkulu, 17 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Utomo
Nama Ibu : Hartati
Alamat Rumah : Jl. Benteng No.03 Rt. 5 Rw. 2, Kebun Keling, Bengkulu
Alamat Domisili : Jl. Wonocatur Rt. 04 Rw. 24, Banguntapan, Yogyakarta
Email : Karinaaja263@gmail.com
No Hp : 082288779420

Riwayat Pendidikan:

1. 2004-2005 : TK Sandhy Putra Telkom Kota Bengkulu
2. 2005-2011 : SDN 01 Kota Bengkulu
3. 2011-2014 : SMP IT IQRA' Kota Bengkulu
4. 2014-2017 : SMA N 2 Kota Bengkulu
5. 2017-2021 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pengalaman Organisasi:

1. SUKA TV UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Akademi Berbagi Yogyakarta
3. Kalijaga Academy